



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900 / II / BpKAD

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Bab I huruf A Nomor (4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 perlu dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025, dengan Nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas tugas serta penggunaan dana yang diserahkan kepada yang bersangkutan maupun pelaksanaan penatausahaan keuangan serta pertanggung jawaban atas dana yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk 1 (satu) Tahun pada Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Januari 2025

